



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DAN**



**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MEDAN
TENTANG
PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK DISEMINASI
INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI POTENSI DAERAH**

NOMOR : 000.6.5.3 / 114 / Diskominfo-TT / 2025

NOMOR : 03 / RRI-MDN / MoU-PKS / 01 / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025) bertempat di Tempat Kedudukan masing-masing, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. DEDI PARULIAN
SIAGIAN** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 821.22/781 Tahun 2021 tanggal 07 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. MUHAMMAD
YUSRIDARTO** Kepala RRI Medan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 662 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM 5,5 No, 214 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1923 tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui

penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Medan tentang Kerja Sama Penyiaran Informasi Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi di Radio Republik Indonesia Nomor : 100.2.2 / 01 / TTKSD-TT / 2025 dan Nomor : 02 / RRI-MDN/ MoU / 01 / 2025 Tanggal 13 Januari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI POTENSI DAERAH**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyebarluasan berita daerah yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk memperbanyak literatur berita online RRI.
- (2) Penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- (3) Penyediaan saluran komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kota dengan masyarakat dalam hal penyebaran berita daerah/provinsi maupun promosi potensi daerah setempat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran **PIHAK KEDUA**, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video ke dalam *Content Management System* (CMS);
- b. Mendapatkan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memberikan akun pengguna *Content Management System* (CMS) dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pengiriman konten informasi;
- b. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan **PIHAK KESATU** melalui sarana dan prasarana siaran videotron milik **PIHAK KEDUA** dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**;

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan akun pengguna *Content Management System* (CMS) dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pengiriman konten informasi;
- b. Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan **PIHAK KESATU** melalui sarana dan prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran **PIHAK KESATU**, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video ke dalam *Content Management System* (CMS);
- b. Memberikan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik Pihak tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak Kekayaan Intelektual pihak diluar **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** harus bertanggung jawab apabila adanya klaim kepemilikan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi **PIHAK** diluar **PARA PIHAK** dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

Jalan Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi

Telepon : 0821-6348-6022

E-mail : diskominfott@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Medan

Telpon : 061-8463117

Faksimile : -

Email : lpp.rrimedan@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
- Bencana alam dan non-alam;
 - Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - Keamanan yang tidak mengijinkan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSRIDARTO



PIHAK KESATU,



DEDI PARULIAN SIAGIAN

